





















TATA TERTIB ASRAMA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

PASAL 1 KEWAJIBAN WARGA


1. Membayar uang DPPA selama satu tahun dan uang kegiatan asrama.
2. Menaati peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Pengurus Rumah Tangga Asrama.
3. Melaksanakan piket (jaga lobi) dengan rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pengurus Rumah Tangga Asrama.
4. Menjaga barang inventaris asrama.
5. Berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan yang diadakan asrama.
6. Menjaga nama baik asrama.
7. Menjaga etika dalam bersikap.
8. Memarkir kendaraan di tempat parkir dengan rapi dan teratur.
9. Menjaga kebersihan asrama.
10. Turun dari kendaraan apabila memasuki area asrama dan mematikan mesin bagi kendaraan bermotor.
11. Memakai *name tag* saat keluar dan masuk asrama.

PASAL 2 LARANGAN WARGA

1. Mencuri atau mengambil barang yang bukan miliknya 
2. Membawa senjata tajam, senjata api, narkoba, minuman keras dan sejenisnya 
3. Merokok di dalam asrama 
4. Memasukkan tamu (keluarga) tanpa seizin Pengurus Rumah Tangga Asrama 
5. Membawa dan mengedarkan gambar, rekaman, VCD dan DVD porno.
6. Menempel, menyebarkan, dan menjual lambang-lambang organisasi ekstra kampus. 
7. Menerima tamu diluar jam bertamu 
8. Berpindah kamar tanpa seizin Pengurus Rumah Tangga Asrama 
9. Membawa barang elektronik apapun kecuali HP dan laptop 
10. Memakan makanan berat di ruang tamu atau lobi 
11. Memakai celana atau rok pendek diatas lutut di ruang tamu atau lobi 
12. Membuat gaduh di asrama 
13. Membunyikan atau menyalakan HP atau laptop dengan keras dan bruta 
14. Memakai sarung di luar asrama (kecuali untuk keperluan ibadah) 
15. Memakai handuk di area asrama kecuali di dalam kamar mandi 
16. Menjemur pakaian selain di tempat jemuran 

17. Mencuci pakaian dan peralatan makan di kamar mandi 
18. Masuk asrama dengan tidak melewati pintu utama (jendela, *roof top*, dll) 
19. Memasak makanan berat 
20. Membawa hewan peliharaan di area asrama 
21. Memakai perhiasan berlebihan untuk asrama putri 

PASAL 3 JAM BUKA DAN TUTUP ASRAMA

1. Jam buka Asrama Mahasiswa Putra adalah pukul 04.00 WIB, sedang jam tutup Asrama Mahasiswa Putra adalah pukul 22.30 WIB.
2. Jam buka Asrama Mahasiswa Putri adalah pukul 05.00 WIB, sedang jam tutup Asrama Mahasiswa Putri adalah pukul 21.30 WIB 

PASAL 4 TAMU

1. Jam penerimaan tamu Asrama Mahasiswa Putra adalah pukul 06.00 – 17.00, dan 19.00 – 22.00 WIB dan Asrama Mahasiswa Putri adalah pukul 06.00 – 17.00 dan 19.00 – 21.00 WIB.
2. Tamu yang berkunjung wajib mengisi buku tamu asrama dan meninggalkan kartu identitas kepada petugas piket.
3. Tamu wajib mematuhi tata tertib dan menjaga etika bertamu.
4. Fasilitas yang disediakan untuk tamu adalah kamar mandi, minimart dan listrik sehemat mungkin.
5. Tamu dilarang keluar masuk asrama tanpa lapor ke petugas piket.
6. Warga boleh memasukkan tamu (keluarga) untuk menginap di asrama dengan ketentuan:
 - a. Meminta izin kepada Pengurus Rumah Tangga Asrama.
 - b. Lama menginap maksimal 2 hari 1 malam.
7. Tamu dilarang membuat gaduh.
8. Bagi tamu yang tidak membawa identitas, warga yang dikunjungi harus bertanggung jawab sepenuhnya dan meninggalkan KTM sebagai jaminan atas tamu yang bersangkutan.

PASAL 5 KETENTUAN PULANG

Warga diperbolehkan pulang dengan ketentuan:

- a. Mengisi buku pulang yang telah disediakan di meja piket dan mengonfirmasi kepada Sie Keamanan Asrama.
- b. Tidak ada kegiatan asrama.

PASAL 6 PENGGUNAAN TELEPON

1. Jam penggunaan telepon yakni, diluar waktu sholat berjamaah dan selama kegiatan asrama berlangsung.
2. Telepon hanya digunakan untuk kepentingan organisasi (Asrama dan Akademik).

PASAL 7 SANKSI

1. Sanksi berupa sanksi ringan, sedang, dan berat.
2. Sanksi ringan berupa peringatan dan teguran, sanksi sedang berupa denda, dan sanksi berat berupa surat peringatan dan dapat berakibat dikeluarkan dari asrama.

PASAL 8 JENIS SANKSI

1. Semua alat elektronik selain HP dan laptop akan disita dan si pemilik akan diberi peringatan.
2. Bagi yang terlambat pada saat jam tutup asrama tidak diperbolehkan masuk asrama.
3. Bagi yang menghilangkan atau merusak inventaris asrama wajib bertanggung jawab dan menggantinya.

PASAL 9 PENETAPAN SANKSI


1. Sanksi ringan dan sedang ditetapkan oleh Pembina atas masukan dari Pengurus Rumah Tangga Asrama.
2. Sanksi berat ditetapkan oleh Pengelola Asrama atas usulan Pengurus Rumah Tangga Asrama dan disetujui Pembina.

PASAL 10 LAIN-LAIN

1. Peraturan-peraturan yang belum tertera dalam pasal-pasal akan ditentukan dalam ketentuan tersendiri.
2. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dibuatnya peraturan baru.

Malang, 20 Juli 2019

Kepala Divisi Asrama Pusat Bisnis UM



Drs. A. Badawi, S.Pd., M.Pd.

NIP.195712051981031001